



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441.5/Kep.226-Bag.Kes.Mas/2014
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230/A/2003, dan/atau Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 441.5/Kep.214-Bag.Kes.Mas/2013 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Kota Bandung, namun untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok dan fungsi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, maka Keputusan Walikota Bandung tersebut dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230/A/2003, dan/atau Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230B/2003 dan Nomor 441.5-044 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 4. Berita Acara Nomor 441.5/017 tanggal 06 Februari 2014 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Keputusan Walikota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun Petunjuk Teknis Usaha Kesehatan Sekolah;
 2. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 3. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 4. menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 6. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
 7. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota;
 8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 441.5/Kep.214-Bag.Kes.Mas /2013 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP.UKS) Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441.5/Kep.226-Bag.Kes.Mas/2014
TANGGAL : 7 Januari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANDUNG

- Pembina I : Walikota Bandung.
- Pembina II : Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perlindungan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan Bidang PSMP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
18. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
19. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretaris Daerah Kota Bandung;
20. Pelaksana pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
21. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
23. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
24. Pelaksana ...

24. Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
25. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
27. Unsur PD. Kebersihan Kota Bandung;
28. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
29. Unsur Dewan Pendidikan Kota Bandung;
30. Unsur Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

